



DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : ..... /PAD/KWK - 3/ ..... X..... / ... 1997.

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI  
MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Pengurus Koperasi ....  
*Unit Desa Gadut*  
nomor ..... 14/11-3/IX/1997 ..... tanggal ..... 10 ..... September ..... tahun ..... 1997 .....
- Menimbang** : bahwa isi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ....  
*Unit Desa Gadut*.....  
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116).  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 8)  
3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor 1554/KEP/M/IX/1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ....  
*Unit Desa Gadut*.....  
beralamat/bertempat kedudukan di ....  
*Desa Gadut, Kecamatan Tilatang Kasung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat*.....
- KEDUA** : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama dan alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor urut
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
- KEEMPAT** : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : P A D A N G.  
PADA TANGGAL : 14 Oktober 1997.  
A.n. MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
KERAJAHAN DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT



( ..... Ibu MAULAD ..... )

\* REPUBLIK INDONESIA

150012664.

Tembusan Yth. :

- 1) Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
- 2) Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi ....  
*Pedomanan*....
- 3) Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten/*Kota Agam*.....
- 4) .....
- 5) .....

a.n. MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN  
PENGUSAHA KECIL

u.b.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KOPERASI DAN PPK PROP. SUM. BARAT

**TERDAFTAR**

PADA TANGGAL / 14 OKTOBER 1992

DENGAN NOMOR: KPPK/PD/KWC.3/X/1992

TANPA TANGAN:

BANTU MACHLAD

REPUBLIC OF INDONESIA

--AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR--

--KOPERASI UNIT DESA G A D U T--

--- KECAMATAN TILATANG KAMANG ---

BADAN HUKUM NOMOR: 705 / BH-XVII

--- TANGGAL / 15 MEI 1991 f

/ 15 MEI 1991 f

Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) G A D U T Kecamatan Tilatang Kamang.  
----- pada tanggal ----- : 21 April 1997.  
----- bertempat di ----- : SD N.No.1 Gadut.  
----- Jumlah Anggota yang hadir : 175( Seratus tujuh puluh ----- : lima ) Orang.  
----- Jumlah Anggota seluruhnya : 201( Dua ratus satu )Orang  
----- Rapat Anggota Khusus sah menurut ketentuan didalam Anggaran Dasar Koperasi Pasal 12 ayat (2) a.2 dan dengan berpedoman kepada ketentuan - ketentuan undang - undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan pelaksanaannya.  
----- Rapat memutuskan dengan suara bulat untuk merubah Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa ( KUD ) GADUT Kecamatan Tilatang Kamamang Sebagai Berikut.

----- ANGGARAN DASAR -----

## ANGGARAN DASAR

### BAB I

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama Koperasi Unit Desa G A D U T.-----  
--- dengan nama singkatan KUD G A D U T.-----  
--- dan selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut-----  
--- Koperasi -----  
(2) Koperasi berkedudukan di Gadut.-----  
--- Kecamatan/~~Lebak~~-Bawang.-----  
--- Kabupaten Agam.-----  
--- Propinsi Sumatera Barat.-----  
  
(3) Berdasarkan surat perintah dibentuk pada tanggal 10 Februari 1995  
di desa Gadut, oleh ketua koperasi.

Tilatang f  
Kamang

### BAB II

#### T U J U A N

##### Pasal 2

Tujuan Koperasi adalah .-----

- (1) Memudahkan anggota memperoleh modal.-----  
(2) Memudahkan anggota memperoleh sarana pertanian.-----  
(3) Memudahkan anggota memperoleh jasa Kelistrikan jasa RMU  
(4) Memudahkan anggota mendapatkan Kebutuhan harian.-----  
(5) Memudahkan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan -----  
--- anggota dalam usaha penggemukan sapi.-----

### BAB III

#### USAHA PENGAJUAN / PEMERINTAHAN

##### Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud  
--- dalam pasal 2, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan  
--- usaha dan pelayanan usaha sebagai berikut :-----  
--- a. Simpan pinjam.-----  
--- b. Panyalur Pupuk.-----  
--- c. Penagihan Rekening Listrik.-----  
--- d. Waserda.-----  
--- e. R M U.-----  
--- f. Penggemukan sapi.-----  
(2) Khusus usaha simpan pinjam dikelola secara otonom, sesuai  
--- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang  
--- pelaksanaan usaha kegiatan simpan pinjam oleh Koperasi--  
--- serta petunjuk pelaksanaannya.-----

### BAB IV

## BAB IV

### KEANGGOTAAN

#### Pasal 4

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini adalah mereka yang memenuhi syarat - syarat sebagai berikut: -----

- (a) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum --- (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya)
- (b) Bertempat tinggal di Wilayah keanggotaan yang meliputi --- kenagarian Gadut Kecamatan Tilatang Kamang.
- (c) Mata pencaharian Petani, Penggarap, Pengrajin, Pedagang.
- (d) Telah menyatakan kemampuan dan kesanggupan secara --- tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan membayar --- simpanan wajib secara teratur sebagaimana yang dimaksud --- pasal 29 ayat 1 dan 3 .
- (e) Bersedia menjadi pengguna jasa Koperasi.
- (f) Mempunyai kemampuan dan bersedia untuk berpartisipasi --- dalam kegiatan usaha Koperasi.
- (g) Mempunyai kemampuan mengembangkan kebersamaan.
- (h) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan --- ketentuan Koperasi yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Untuk menjadi anggota Koperasi , harus mengajukan --- permohonan/permintaan secara tertulis kepada Pengurus --- Koperasi.
- (2) Pengurus harus memberi jawaban atas permohonan / --- permintaan tersebut, diterima atau ditolak dalam jangka --- waktu 30 hari.
- (3) Bilamana Pengurus menolak permohonan / permintaan --- tersebut , maka yang berkepentingan dapat minta --- pertimbangan pada rapat anggota berikutnya.
- (4) Keanggotaan Koperasi sah jika telah tercatat dalam buku --- daftar anggota dan menanda tangani buku daftar anggota --- Koperasi yang diselenggarakan oleh pengurus.

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan berakhiri, bila mana anggota :-----
  - a. Meninggal dunia :-----
  - b. Berhenti atas kehendak / permintaan sendiri.
  - c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi --- lagi syarat keanggotaan.
  - d. Dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewa--- jiban sebagai anggota.
- (2) Permintaan berhenti sebagai anggota Koperasi , harus --- diajukan secara tertulis pada pengurus.

- (3) Anggota yang berhenti / dipecat oleh pengurus dapat  
--- minta pertimbangan dalam rapat anggota yang akan datang.  
(4) Berakhir keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya  
--- dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar  
--- anggota. -----

#### Pasal 7

Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa , dengan ketentuan:-----

- (1) Para perantau Nagari Gadut ingin memajukan KUD Gadut-  
--- Kecamatan Tilatang Kamang.-----  
(2) Tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota. -----  
(3) Hak dan kewajiban anggota luar biasa lebih lanjut diatur  
--- dalam anggaran rumah tangga. -----

#### BAB. V

#### HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

##### Pasal 8

- (1) Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban yang sama  
--- untuk : -----  
--- a. Membayar Simpanan - simpanan pada Koperasi ( Simpanan  
--- Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan lain - lain)  
--- yang diputuskan oleh rapat anggota. -----  
--- b. Mengamalkan dan tunduk pada Anggaran Dasar , Anggaran  
--- Rumah tangga dan keputusan rapat anggota. -----  
--- c. Hadir dan secara aktif mengambil peranan dalam rapat  
--- anggota.-----  
--- d. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha  
--- Koperasi. -----  
(2) Setiap anggota Koperasi mempunyai hak yang sama untuk :  
--- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara  
--- dalam Rapat anggota. -----  
--- b. Memilih / dipilih menjadi anggota Pengurus dan  
--- Pengawas. -----  
--- c. Meminta diadakan Rapat anggota menurut ketentuan -  
--- ketentuan dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah  
--- tangga. -----  
--- d. Memberikan pendapat atau saran kepada Pengurus  
--- didalam maupun diluar Rapat Anggota , baik diminta  
--- atau tidak diminta. -----  
--- e. Mendapatkan pelayanan yang sama dari Koperasi. -----

## B A B VI

### RAPAT ANGGOTA

#### Pasal 9

- (1) Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. -----
- (2) Rapat anggota sekurang - kurangnya diadakan satu kali setahun. -----
- (3) Rapat anggota dapat diadakan :
  - a. Atas kehendak Pengurus. -----
  - b. Atas permintaan tertulis dari 10 % jumlah anggota. --
  - c. Atas permintaan Pejabat. -----
- (4) Rapat anggota dapat dilakukan dengan sistem kelompok yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. --
- (5) Dalam rapat anggota tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu anggota satu suara. -----
- (6) Tanggal , tempat , acara dan bahan rapat anggota harus disampaikan pada anggota selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat anggota dilaksanakan. -----

#### Pasal 10

- (1) Pada dasarnya Rapat anggota sah, jika anggota yang hadir lebih 60 % dari jumlah anggota seluruhnya. -----
- (2) Jika Rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1), maka rapat ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat - syarat rapat anggota luar biasa. -----
- (3) Dalam keadaan luar biasa / istimewa , rapat anggota sah bila dihadiri 20 % dari jumlah anggota koperasi. -----
- (4) Yang dimaksud keadaan luar biasa / istimewa dalam ayat 3 diatas ini ialah :
  - a. Apabila biaya untuk mengadakan rapat tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan koperasi. -----
  - b. Apabila keadaan Negara atau karena peraturan / ketentuan penguasa baik pusat atau setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat. -----
  - c. Apabila perubahan anggaran dasar diadakan berhubung Ketentuan undang - undang atau peraturan pelaksanaannya berubah. -----
  - d. Apabila pada saat diadakan rapat anggota, yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran usaha koperasi , sebahagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaannya.-----
- (5) Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir. ---

### Pasal 11

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar , harus diadakan rapat anggota khusus, yang dihadiri oleh sekurang - kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota koperasi dan keputusan rapat sah, jika disetujui  $\frac{3}{4}$  jumlah anggota yang hadir.-----
- (2) Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang - undang dan peraturan pelaksanaannya Rapat Anggota sah berdasar ketentuan pasal 10 ayat 3.---
- (3) Untuk membubarkan koperasi harus diadakan rapat anggota yang diadakan khusus untuk dihadiri sekurang - kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota koperasi sedangkan keputusannya ~~/2/3~~ jumlah anggota yang hadir.-----

3/4 f

### Pasal 12

- (1) Setiap Rapat Anggota harus dibuat Notulennya pada buku notulen dan keputusan Rapat Anggota , yang ditanda tangani oleh Ketua dan notulis rapat.-----

### Pasal 13

- (1) Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan paling lambat bulan Maret sesudah tutup buku.-----  
--- Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain :-----
  - a. Pembukaan.-----
  - b. Pembacaan berita acara Rapat Anggota Tahunan tahun yang lalu.-----
  - c. laporan pertanggung jawaban Pengurus tentang perkembangan koperasi tahun yang bersangkutan.-----
  - d. laporan pertanggung jawaban Pengawas tentang hasil pengawasan dan pemeriksaannya.-----
  - e. Tanggapan anggota terhadap laporan Pengurus dan laporan Pengawas.-----
  - f. Pengesahan Rapat Anggota terhadap pertanggung jawaban pengurus dan pengawas.-----
  - g. Penetapan Sisa Hasil Usaha Koperasi bagi anggota.-----
  - h. Pembacaan dan pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk tahun buku yang sedang berjalan.-----
  - i. Pemilihan Pengurus dan Pengawas, bila masa jabatannya habis.-----
  - j. Pengucapan sumpah Pengurus dan Pengawas yang baru.---

## BAB. VII

### P E N G U R U S

#### Pasal 14

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam --- Rapat Anggota.-----  
(2) Yang dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi --- syarat-syarat sebagai berikut: -----  
--- 1. Tidak pernah terlibat pidana berdasarkan keputusan --- pengadilan yang berkekuatan tetap.-----  
--- 2. Tidak mempunyai tunggakan simpanan dan tunggakan --- hutang pada koperasi yang bersangkutan.-----  
--- 3. Tidak mempunyai usaha yang menyaingi koperasi.-----  
--- 4. Mempunyai pengetahuan dibidang perkoperasian. -----  
(3) Sebelum melaksanakan tugas, Pengurus diwajibkan terlebih --- dahulu mengucapkan sumpah dihadapan Rapat Anggota.-----

#### Pasal 15

- (1) Pengurus, mengajukan --- Pasal 15 --- anggota koperasi bersegerah --- untuk diangkat dan dilantik dan bila ---  
(1) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (Tiga) tahun.----  
(2) Sewaktu-waktu Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat --- Anggota, bilamana terbukti bahwa :-----  
--- a. Pengurus melakukan kecurangan dan kerugian koperasi.-  
--- b. Pengurus tidak mentaati undang-undang koperasi serta --- peraturan pelaksanaannya dan anggaran koperasi.-----  
--- c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi.-----  
--- d. Pengurus tidak loyal kepada koperasi dan anggota.----  
(3) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat --- dipilih kembali.----  
(4) Bilamana salah seorang anggota pengurus berhenti sebelum --- masa jabatannya habis, maka rapat pengurus dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan tersebut harus mendapat pengesahan rapat anggota berikutnya.-----

#### Pasal 16

- (1) Pengurus Koperasi berjumlah 3 ( tiga ) orang. -----  
(2) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam buku --- daftar pengurus.-----  
(3) Pengurus Koperasi tidak menerima gaji, akan tetapi dapat --- diberikan uang jasa menurut keputusan rapat anggota.---

B A B. VIII

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 17

Pengurus bertugas : -----

- (1) Memimpin organisasi dan Perusahaan Koperasi. -----
- (2) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama --- Koperasi. -----
- (3) Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat pengurus. -----
- (4) Menyelenggarakan administrasi organisasi:-----
  - a. Mencatat anggota yang masuk atau keluar dalam buku --- daftar anggota. -----
  - b. Mencatat pengangkatan dan berhentinya pengurus dalam --- buku daftar pengurus. -----
  - c. Mencatat pengangkatan dan berhentinya Pengawas dalam --- buku daftar Pengawas.-----
  - d. Membuat dan melaksanakan buku simpanan anggota, buku --- notulen dan keputusan rapat anggota serta buku notu - len dan keputusan rapat pengurus dan buku - buku --- administrasi organisasi lainnya. -----
- (5) Menyusun, mengajukan pada rapat anggota dan melaksanakan --- rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belan- ja Koperasi. -----
- (6) Dalam menyusun anggaran belanja koperasi harus dicantum- --- kan biaya untuk pengawasan dan audit. -----
- (7) Menyelenggarakan administrasi usaha dan keuangan serta --- administrasi inventaris secara tertib. -----
- (8) Membantu pengawas dalam melaksanakan pengawasan dengan --- cara memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku --- warkat persediaan barang , alat - alat perlengkapan dan --- lain - lain yang diperlukan. -----
- (9) Memelihara kerukunan antara anggota dan mencegah segala --- hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan. -----
- (10) Memberikan pelayanan yang sebaik - baiknya pada anggota.

Pasal 18

Pengurus mempunyai wewenang : -----

- (1) Mewakili koperasi didalam dan diluar Pengadilan. -----
- (2) Menerima atau menolak anggota baru dan pemberhentian --- --- anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.-----
- (3) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan --- --- koperasi. -----
- (4) Mengadakan dan melaksanakan upaya - upaya lain untuk --- mengembangkan usaha koperasi sepanjang tidak merugikan ---koperasi dan anggotanya. -----

Pasal 19

Tanggung jawab pengurus : -----  
(1) Pengurus bertanggung jawab atas maju / mundurnya perkembangan organisasi dan usaha koperasi. -----  
(2) Pengurus bertanggung jawab kedalam dan keluar tubuh organisasi koperasi. -----  
(3) Pengurus bertanggung jawab atas terlaksananya ketentuan - ketentuan dalam anggaran dasar , anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan - keputusan rapat anggota dengan sebaik - baiknya. -----  
(4) Pengurus bertanggung jawab atas peningkatan kwalitas sumber daya manusia koperasi. -----  
(5) Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang di derita koperasi, yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas. -----  
(6) Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota. -----

B A B. IX

P E N G A W A S

Pasal 20

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.-----  
(2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:  
1. Tidak pernah terlibat dalam tindakan Pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap. -----  
2. Tidak mempunyai tunggakan simpanan dan tunggakan Hutang pada Koperasi yang bersangkutan. -----  
3. Tidak mempunyai usaha yang menyaingi Koperasi. -----  
4. Mempunyai pengetahuan dibidang perkoperasian dan pembukuan. -----  
(3) Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang .-----  
(4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga ) tahun. -  
(5) Sebelum melaksanakan tugas, pengawas diwajibkan terlebih dahulu mengucapkan sumpah dihadapan Rapat anggota.-----

Pasal 21

Pengawas bertugas :-----  
(1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan pengelolaan Koperasi. -----  
(2) Dalam pelaksanaan ayat (1) diatas pemeriksaan oleh Pengawas diadakan sekali dalam 3 ( tiga ) Bulan dan apabila diperlukan Pengawas dapat melakukan pemeriksaan sewaktu - waktu. -----  
(3) Membuat laporan tertulis tentang hasil Pengawasan / Pemeriksaan dan satu rangkap diserahkan pada Pengurus untuk dijadikan bahan kebijaksanaan. -----

(4) Harus merahasiakan hasil Pengawasan/pemeriksaan terhadap --- pihak ketiga. -----

Pasal 22

Pengawasan berwenang :-----

- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi.--
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan .-----
- (3) Memberikan koreksi , saran , teguran dan peringatan --- kepada Pengurus. -----

Pasal 23

- (1) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. -----
- (2) Pengawas ikut bertanggung jawab atas maju atau mundurnya --- perkembangan koperasi.-----

Pasal 24

Pengawas dapat meminta bantuan jasa Audit kepada Akuntan Publik atau Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. -----

B A B. X

PENGELOLA USAHA

Pasal 25

Usaha Koperasi dikelola oleh Manager dan bila diperlukan dibantu oleh karyawan.-----

Pasal 26

- (1) Rencana pengangkatan Manager oleh Pengurus harus --- diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat --- persetujuan. -----
- (2) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus. -----
- (3) Hubungan kerja antara Manajer dengan Pengurus dituangkan --- dalam suatu kontrak kerja yang disetujui dan ditanda --- tangani kedua belah pihak. -----
- (4) Manajer bertanggung jawab penuh kepada Pengurus sesuai --- dengan kontrak kerja. -----
- (5) Pengelola usaha oleh Manajer tidak mengurangi tanggung --- jawab Pengurus sebagaimana ditetapkan dalam ----- --- pasal 17 dan 19. -----

## B A B XI

### PEMBUKUAN KOPERASI

#### Pasal 27

- (1) Tahun buku koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari --- sampai dengan tanggal 31 Desember. -----
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan --- perinsip Akuntansi Indonesia. -----
- (3) Pada setiap tutup tahun buku, Koperasi wajib mengadakan --- peritungan rugi laba. -----

## B A B XII

### MODAL KOPERASI

#### Pasal 28

- (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri, modal --- pinjaman dan modal penyertaan. -----
- (2) Modal sendiri berasal dari :
  - a. Simpanan pokok. -----
  - b. Simpanan wajib. -----
  - c. Cadangan. -----
  - d. Hibah. -----
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
  - a. Anggota. -----
  - b. Koperasi lain dan / atau anggotanya. -----
  - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya. -----
  - d. Penerbitan Obligasi dan surat hutang lainnya. -----
  - e. Sumber lain yang sah. -----
- (4) Modal penyertaan dapat berasal dari :
  - a. Pemerintah. -----
  - b. Masyarakat. -----

#### Pasal 29

- (1) Setiap anggota harus menyimpan pada koperasi.-----  
--- Simpanan pokok sejumlah Rp.10.000 (Sepuluh ribu) rupiah.
- (2) Simpanan pokok dibayar 2 kali cicilan selama 2 bulanan.-
- (3) Setiap anggota diwajibkan menyimpan pada koperasi-----  
--- berupa simpanan wajib Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus) ~~rupiah~~ f  
--- / Bulan / Anggota, atau menurut keputusan R A T.-----
- (4) Setiap anggota dapat menyimpan pada koperasi dalam  
--- bentuk simpanan sukarela atau simpanan lainnya , yang  
--- ketentuannya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga /  
--- peraturan khusus. -----

### Pasal 30

- (1) Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi. -----
- (2) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan pasal 6 ayat a dan b , maka simpanan pokok dan simpanan wajibnya --- dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari kemudian , setelah diperhitungkan dengan kewajiban membayar hutang - hutangnya. -----
- (3) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan pasal 6 ayat c maka simpanan pokok dan simpanan wajibnya setelah ----- diperhitungkan dengan kewajiban membayar hutang - hutang nya dan bahagian tanggungan yang ditetapkan , dikembalikan kepada yang bersangkutan paling lambat 30 ( tiga --- puluh ) hari sesudah rapat anggota tahun yang akan datang. -----
- (4) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan pasal 6 ayat d maka simpanan pokoknya menjadi kekayaan koperasi, sedangkan simpanan wajibnya setelah diperhitungkan dengan --- kewajiban membayar hutang dan tanggungan yang ditetapkan , dikembalikan paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah rapat anggota tahunan yang akan datang. -----

### Pasal 31

- (1) Koperasi dapat memiliki modal pinjaman atas persetujuan rapat anggota. -----
- (2) Kebutuhan modal pinjaman pada pasal 28 ayat 3 diatas diajukan atas dasar perhitungan yang matang dan menguntungkan koperasi. -----

(3) Jumlah pinjaman 25 % dari uang cadangan yang diajukan pada Bab XIII oleh rapat anggota. -----

### JANGKA WAKTU

#### TANGGUNGAN ANGGOTA

### Pasal 32

#### Pasal 32

Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

## B A B. XIV

### SISA HASIL USAHA

#### Pasal 33

- (1) Sisa hasil usaha yaitu pendapatan perusahaan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku , dikurangi dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya dalam tahun buku yang bersangkutan, termasuk pajak. -----
- (2) Sisa hasil usaha yang diperoleh Koperasi dibagi sebagai berikut :-----
  - a. 40 % untuk cadangan. -----
  - b. 25 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan. -----
  - c. 15 % untuk anggota menurut perbandingan simpanan. ---
  - d. 5 % untuk dana pendidikan Koperasi. -----
  - e. 5 % untuk dan pengurus dan Pengawas.-----
  - f. 5 % untuk kesejahteraan pegawai. -----
  - g. 2,5 % untuk dana pembangunan. -----
  - h. 2,5 % untuk dan sosial. -----

#### Pasal 34

- (1) Cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk pemupukan modal, dan untuk menutup kerugian koperasi, --- yang timbul bukan disebabkan kesengajaan atau kelalaihan pengurus. -----
- (2) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 % dari seluruh cadangan untuk keperluan perluasan perusahaan Koperasi. -----
- (3) Sekurang - kurangnya 25 % dari uang cadangan harus disimpan pada Bank, yang disetujui oleh rapat anggota. -

## B A B. XV

### TANGGUNGJAN ANGGOTA

#### Pasal 35

Bilamana Koperasi dibubarkan dan kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka seluruh Anggota koperasi wajib menanggung sebatas simpanan pokok, wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya dalam koperasi. -----

## B A B XVI

### S A N K S I

#### Pasal 36

Apabila anggota, pengurus, pengawas melanggar ketentuan ketentuan dalam anggaran dasar / anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya yang berlaku pada koperasi ini dikenakan :

- a. Dikenakan sanksi denda Rp.150.000,- bila anggota pengurus melanggar ketentuan pasal 5 ayat 4 ( jika Pengurus tidak mencatat anggota kedalam buku daftar anggota ).
- b. Dikenakan sanksi dengan hukuman denda Rp.175.000,- bila pengurus tidak melakukan rapat anggota tahunan ( pasal 17 ayat 3 ).
- c. Dikenakan sanksi dengan hukuman denda Rp. 175.000,- bila pengawas tidak merahasiakan hasil pemeriksaan ( pasal 21 ayat 4 ).
- d. Dikenakan sanksi denda Rp.10.000,- bila anggota tidak membayar simpanan wajib 3 x berturut - turut.
- e. Bila pengurus tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan 2 (dua) kali berturut - turut, maka pengurus diwajibkan mengundurkan diri.

## B A B XVII

### PEMBUBARAN KOPERASI

#### Pasal 37

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan atas dasar :
  - a. Keputusan rapat anggota.
  - b. Keputusan Pemerintah.
- (2) Pembubaran koperasi oleh rapat anggota didasarkan kepada :
  - a. Jangka waktu berdirinya koperasi telah berakhir.
  - b. Atas permintaan sekurang - kurangnya 75 % dari jumlah anggota koperasi.
  - c. Tidak ada kegiatan usaha koperasi.
- (3) Pemerintah berhak membubarkan koperasi menurut undang - undang dan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 38

Pengurus koperasi mengajukan keputusan rapat anggota tentang pembubaran koperasi kepada penjabat untuk dibubarkan dengan melampirkan Berita acara rapat anggota khusus pembubaran koperasi yang memuat antara lain : -----  
--- a. Hari - tanggal dan tempat rapat anggota khusus.-----  
--- b. Jumlah anggota koperasi seluruhnya dan jumlah anggota yang hadir rapat. -----  
--- c. Acara rapat . -----  
--- d. Alasan pembubaran koperasi. -----  
--- e. Jumlah anggota yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran Koperasi. -----  
--- f. Nama - nama anggota team penyelesaian pembubaran koperasi yang ditunjuk oleh rapat anggota. -----

### Pasal 39

- (1) Rapat anggota mengangkat penyelesaian yang terdiri dari unsur anggota yang tidak pernah menduduki jabatan pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu , yang diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran. -----
- (2) Penyelesaian mempunyai hak, wewenang dan kewajiban : -----
  - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian. -----
  - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan . -----
  - c. Memanggil pengurus , pengawas , anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan. -----
  - d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi. -----
  - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang - hutang lain. -----
  - f. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi. -----
  - g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota. --
  - h. Membuat berita acara penyelesaian. -----
- (3) Membayar biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran hutang - hutang lainnya. -----

## B A B XVIII

### ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

### Pasal 40

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan / atau Peraturan khusus, yang memuat Peraturan Pelaksanaan dari pada ketentuan - ketentuan dalam Anggaran Dasar ini , dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

Demikianlah Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.....

ini ditetapkan dan ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa penuh oleh Rapat Anggota Khusus perihahan anggaran dasar koperasi tersebut.....

1.

ARNIS ST MARAJO.

Ketua.

2.

EIFI AIWI

Sekretaris.

3.

Zs. Dt. TAPAJI.

Bendahara.

